



PUTUSAN

Nomor: 99/Pid.B/2017/PN.TOB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara para terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ISRAEL KUMUTUK Als OSO Als ERIK ;**
Tempat Lahir : Birinoa ;
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 15 Agustus 1994 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Rt.1 Desa Birinoa, Kecamatan Tobelo Barat, Kabupaten Halmahera Utara ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Tani ;
2. Nama Lengkap : **ADESMON TEODORUS POPA Als DESMON Als TEO**
Tempat Lahir : Gamhoku ;
Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun / 05 Desember 1992 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Pale, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Tani ;

Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

Terdakwa I, ISRAEL KUMUTUK Als OSO Als ERIK:

1. Penyidik : Sejak tgl 30-07-2017 s/d tgl 18-08-2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : Sejak tgl 19-08-2017 s/d tgl 27-09-2017 ;
3. Penuntut Umum : Sejak tgl 28-09-2017 s/d tgl 17-10-2017 ;
4. Majelis Hakim PN Tobelo : Sejak tgl 10-10-2017 s/d tgl 08-11-2017 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Tobelo : Sejak tgl 09-11-2017 s/d tgl 07-01-2018 ;

Terdakwa II, ADESMON TEODORUS POPA Als DESMON Als TEO:

1. Penyidik : Sejak tgl 06-08-2017 s/d tgl 25-08-2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : Sejak tgl 26-08-2017 s/d tgl 04-10-2017 ;
3. Penuntut Umum : Sejak tgl 28-09-2017 s/d tgl 17-10-2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim PN Tobelo : Sejak tgl 10-10-2017 s/d tgl 08-11-2017 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Tobelo : Sejak tgl 09-11-2017 s/d tgl 07-01-2018 ;

Para terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama ARNOLD N. MUSA, S.H.,M.H dan SELFIANUS LARITMAS, S.H M.H Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor Avokat ARNOLD N MUSA & REKAN, berkantor di Jl. Banau Soakonora-Jati, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, sementara di Tobelo, beralamat di Jl. Karianga, Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca:

1. Surat pelimpahan perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Utara, pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara tertanggal 05 Oktober 2017 Nomor: B-1104/S.2.12/Ep.2/09/2017 ;
2. Penetapan An. Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Tanggal 10 Oktober 2017 Nomor: 99/Pid.B/2017/PN.TOB tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo Tanggal 10 Oktober 2017 Nomor: 99/Pen Pid/2017/PN.TOB tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa **ISRAEL KUMUTUK Als Oso Als Erik, Dk** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I, ISRAEL KUMUTUK Als Oso Als Erik dan Terdakwa II, ADESMON TEODORUS POPA Als DESMON Als TEO bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang sehingga mengakibatkan Romi Mikini Als Romi luka-luka*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Primair 170 ayat (2) ke-1 KUHP, sebagaimana dengan dakwaan ;
2. Menghukum Terdakwa I, ISRAEL KUMUTUK Als Oso Als Erik dan Terdakwa II, ADESMON TEODORUS POPA Als DESMON Als TEO dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan Penuntut umum tersebut, para terdakwa dan Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang bahwa, terhadap pembelaan lisan para terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan sebaliknya para terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang bahwa, para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara berdasarkan surat dakwaan tertanggal 03 April 2017 dengan Nomor Reg. Perk: PDM-09/HALUT/Ep.2/09/2017, yang adalah sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR:

---- Bahwa mereka, Terdakwa I. ISRAEL KUMUTUK Alias OSO Alias ERIK dan Terdakwa II. ADESMON TEODORUS POPA Alias DESMON Alias TEO pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2017 atau bulan Juli tahun 2017 atau masih dalam tahun 2017, sekitar pukul 04.00 Wit, bertempat Desa Birinoa Kec.Tobelo Barat Kab.Halmahera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tobelo, telah **“dengan Terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang sehingga mengakibatkan OMI MIKINI Alias ROMI luka – luka”**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II sedang menghadiri acara pesta perkawinan dan pada saat sedang berlangsung acara joged (ronggeng) sampai dengan pada pukul 04.00 Wit, Terdakwa II melihat Korban ROMI MIKINI yang ikut joget/ronggeng dalam keadaan terpengaruh minuman keras dan sudah tidak menggunakan Baju, hanya menggunakan Kaos dalam saja dan kemudian Korban ROMI MIKINI berteriak-teriak didalam acara pesta perkawinan tersebut lalu, orang-orang yang berada di dalam acara pesta perkawinan tersebut menegur Korban ROMI MIKINI.

Pada saat yang sama, Terdakwa I sedang duduk-duduk dengan jarak sekitar 2 (dua) meter dari Terdakwa II di luar tenda acara pesta perkawinan tersebut. Secara tiba-tiba Korban ROMI MIKINI langsung menghampiri Terdakwa I dan Terdakwa II sambil berteriak-teriak kemudian Terdakwa I langsung bertanya ke Korban ROMI MIKINI dengan mengatakan “Kak Romi So mabuk?(Kak Romi Sudah mabuk?)” dan ketika itu Terdakwa II melihat saksi Korban ROMI MIKINI sedang mendorong-dorong Terdakwa I,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat itu lalu Terdakwa II pun langsung berdiri dari tempat duduk Terdakwa II dan langsung menghampiri saksi Korban ROMI MIKINI dan Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa II langsung mendorong saksi Korban ROMI MIKINI dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa II, akibatnya korban langsung terjatuh dengan Badan tersandar di pangar dan kepalanya terbentur di Fondasi Pagar tersebut kemudian Terdakwa II langsung memukul wajah korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kedua tangan kanan terdakwa II, selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I secara bergantian langsung menginjak kepala korban mengakibatkan kepala korban terbentur di Fondasi pagar yang tajam dan mengakibatkan kepala korban terluka. Setelah menginjak kepala korban, kedua terdakwa langsung melarikan diri ke rumah Terdakwa I. Selanjutnya saksi korban ROMI MIKINI langsung pergi mencari perlindungan ke rumah Sdr. YARIB DIHIMU.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, mengakibatkan korban mengalami luka robek pada bagian kepala sebelah kiri atas dan berdarah, sesuai dengan Surat Visum et Repertum Atas nama Korban ROMI MIKINI yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tobelo Kabupaten Halmahera Utara dengan Nomor ; VER/049/0857/2017 tanggal 28 Juli 2017, yang ditandatangani oleh dr. Triana Mediyawati Wijaya, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tobelo, dengan hasil pemeriksaan :

Kepala titik dua

- ☐ Ditemukan luka robek sepanjang kurang lebih tiga centimeter di kepala bagian atas sebelah kanan depan dasar jaringan koma tepi luka tidak rata koma sudut luka lancip titik-----
- ☐ Ditemukan luka robek sepanjang kurang lebih tujuh centimeter di kepala bagian atas sebelah kiri belakang dasar tulang tepi luka rata koma sudut luka lancip titik-----
- ☐ Ditemukan luka lecet pada hidung sebelah kanan koma tepi tidak rata koma ukuran kurang lebih dua centimeter kali dua centimeter titik-----
- ☐ Ditemukan luka robek sepanjang kurang lebih dua centimeter pada bibir atas kanan sebelah dalam koma tepi luka tidak rata koma sudut luka lancip titik-----

KESIMPULAN :

- ☐ Luka derajat sedang akibat kekerasan benda tumpul pada kepala bagian atas sebelah kanan titik-----
- ☐ Luka derajat sedang akibat kekerasan benda tajam pada kepala bagian atas sebelah kiri belakang titik-----
- ☐ Luka derajat ringan akibat kekerasan benda tumpul pada hidung dan mulut bagian dalam titik-----

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaire ;

Bahwa mereka, dua orang laki-laki yaitu Terdakwa I. ISRAEL KUMUTUK Alias OSO Alias ERIK dan Terdakwa II. ADESMON TEODORUS POPA Alias DESMON Alias TEO pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2017 atau bulan Juli tahun 2017 atau masih dalam tahun 2017, sekitar pukul 04.00 Wit, bertempat Desa Birinoa Kec.Tobelo Barat Kab.Halmahera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tobelo, telah **“melakukan pemukulan terhadap saksi korban ROMI MIKINI secara bersama”**, yang para terdakwa lakukan sebagai berikut : ---

Pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II sedang menghadiri acara pesta perkawinan dan pada saat sedang berlangsung acara joged (ronggeng) sampai dengan pada pukul 04.00 Wit, Terdakwa II melihat Korban ROMI MIKINI yang ikut joget/ronggeng dalam keadaan terpengaruh minuman keras dan sudah tidak menggunakan Baju, hanya menggunakan Kaos dalam saja dan kemudian Korban ROMI MIKINI berteriak-teriak didalam acara pesta perkawinan tersebut lalu, orang-orang yang berada di dalam acara pesta perkawinan tersebut menegur Korban ROMI MIKINI.

Pada saat yang sama, Terdakwa I sedang duduk-duduk dengan jarak sekitar 2 (dua) meter dari Terdakwa II di luar tenda acara pesta perkawinan tersebut. Secara tiba-tiba Korban ROMI MIKINI langsung menghampiri Terdakwa I dan Terdakwa II sambil berteriak-teriak kemudian Terdakwa I langsung bertanya ke Korban ROMI MIKINI dengan mengatakan “Kak Romi So mabuk?(Kak Romi Sudah mabuk?)” dan ketika itu Terdakwa II melihat saksi Korban ROMI MIKINI sedang mendorong-dorong Terdakwa I, melihat itu lalu Terdakwa II pun langsung berdiri dari tempat duduk Terdakwa II dan langsung menghampiri saksi Korban ROMI MIKINI dan Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa II langsung mendorong saksi Korban ROMI MIKINI dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa II, akibatnya korban langsung terjatuh dengan Badan tersandar di pangar dan kepalanya terbentur di Fondasi Pagar tersebut kemudian Terdakwa II langsung memukul wajah korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kedua tangan kanan terdakwa II, selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I secara bergantian langsung menginjak kepala korban mengakibatkan kepala korban terbentur di Fondasi pagar yang tajam dan mengakibatkan kepala korban terluka. Setelah menginjak kepala korban, kedua terdakwa langsung melarikan diri ke rumah Terdakwa I. Selanjutnya saksi korban ROMI MIKINI langsung pergi mencari perlindungan ke rumah Sdr. YARIB DIHIMU.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, mengakibatkan korban mengalami luka robek pada bagian kepala sebelah kiri atas dan berdarah, sesuai dengan Surat Visum et Repertum Atas nama Korban ROMI MIKINI yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tobelo Kabupaten Halmahera Utara dengan Nomor ; VER/049/0857/2017 tanggal 28 Juli 2017, yang ditandatangani oleh dr. Triana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediyawati Wijaya, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tobelo, dengan hasil pemeriksaan :

Kepala titik dua

□ *Ditemukan luka robek sepanjang kurang lebih tiga centimeter di kepala bagian atas sebelah kanan depan dasar jaringan koma tepi luka tidak rata koma sudut luka lancip titik-----*

□ *Ditemukan luka robek sepanjang kurang lebih tujuh centimeter di kepala bagian atas sebelah kiri belakang dasar tulang tepi luka rata koma sudut luka lancip titik----*

□ *Ditemukan luka lecet pada hidung sebelah kanan koma tepi tidak rata koma ukuran kurang lebih dua centimeter kali dua centimeter titik-----*

□ *Ditemukan luka robek sepanjang kurang lebih dua centimeter pada bibir atas kanan sebelah dalam koma tepi luka tidak rata koma sudut luka lancip titik-----*

KESIMPULAN :

□ *Luka derajat sedang akibat kekerasan benda tumpul pada kepala bagian atas sebelah kanan titik-----*

□ *Luka derajat sedang akibat kekerasan benda tajam pada kepala bagian atas sebelah kiri belakang titik-----*

□ *Luka derajat ringan akibat kekerasan benda tumpul pada hidung dan mulut bagian dalam titik-----*

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP -----

Menimbang bahwa, terhadap surat dakwaan tersebut, para terdakwa melalui penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi dan mohon pemeriksaan dilanjutkan ;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji sebagai berikut:

1. **Saksi korban Romi Mikini Als Romi, menerangkan:**

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga yaitu para terdakwa adalah sepupu saksi ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah pemukulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi terdakwa dalam masalah pemukulan ini adalah terdakwa Israel Kumutuk dan terdakwa Adesmon Teodorus sedangkan yang menjadi korban pemukulan adalah saksi sendiri Romi Mikini Als Romi ;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2017 sekitar jam 04.00 wit bertempat di samping acara pesta perkawinan tepatnya di Desa Birinoa, Kecamatan Tobelo Barat, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa awalnya ketika saksi menghadiri undangan pesta perkawinan sekitar jam 23.00 wit, kemudian sekitar jam 04.00 wit setelah selesai menghadiri acara perkawinan, saksi hendak meninggalkan tepat acara perkawinan tersebut dan hendak pulang kerumah saksi ;
- Bahwa kemudian datang terdakwa I, Israel Kumutuk lalu menghampiri saksi dan langsung mendorong saksi sehingga saksipun terjatuh ke dalam selokan (got) dan setelah saksi terjatuh, kemudian terdakwa I, Israel Kumutuk dan terdakwa II, Adesmon Teodorus secara bergantian menendang dan memukul saksi sehingga mengenai wajah saksi tepatnya di mulut saksi, kemudian para terdakwapun lari meninggalkan saksi ;
- Bahwa disaat para terdakwa memukul dan menendang saksi dari arah samping, saat itu juga saksi merasakan kepala belakang saksi dibagian belakang sebelah kiri dan kanan seperti dipotong oleh seseorang namun saksi sendiri tidak melihat secara langsung dan dengan alat apa seseorang tersebut melakukan pemotongan kepada saksi, namun setelah pemotongan tersebut saksi sempat meminta tolong kepada masyarakat disekitar tempat kejadian namun tidak ada yang datang menolong saksi ;
- Bahwa karena tidak ada yang datang menolong saksi ketika saksi meminta tolong, kemudian saksi berupaya lari masuk ke dalam tempat acara pesta perkawinan dengan maksud agar ada yang menolong saksi, namun karena tidak ada yang juga mau menolong saksi sehingga saksipun mencari pertolongan dengan berlindung di rumah salah satu warga Desa yang bernama Yarib Dihimu ;
- Bahwa saat saksi berada di rumah Yarib Dihimu, kemudian Yarib Dihimu menolong saksi dengan membungkus kepala saksi yang berdarah karena saat itu banyak darah yang keluar dari kepala saksi setelah itu Yarib Dihimu pergi untuk melaporkan peristiwa yang saksi alami ke Kepala Desa dan saat berada di rumah Yarib Dihimu saksi sempat tidak sadarkan diri ;
- Bahwa ditempat kejadian yang ada hanya para terdakwa sendiri bersama saksi, sedangkan orang lain yang menghadiri acara pesta pernikahan jauh dari tempat kejadian ;
- Bahwa jarak tempat kejadian dengan tempat acara pesta perkawinan adalah sekitar 3 (tiga) meter ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian saksi tidak melihat para terdakwa membawa atau memegang parang ;
- Bahwa setahu saksi selama ini saksi tidak pernah mempunyai masalah dengan para terdakwa, sehingga saksi tidak tahu alasan apa para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat kejadian dan tempat acara pesta perkawinan adalah sekitar 1 kilo meter ;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa mengakibatkan saksi mengalami luka robek dibagian kepala belakang dan luka robek dibagian mulut saksi ;
- Bahwa karena luka yang dialami saksi, para terdakwa ada memberikan bantuan pengobatan kepada saksi ;
- Bahwa akibat pemukulan yang mengakibatkan luka didiri saksi sehingga mengakibatkan aktivitas saksi sehari-hari saksi menjadi terganggu ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menjelaskan bahwa keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar, dan keterangan yang tidak benar adalah bukan korban terjatuh di dalam selokan/got tetapi korban terbentur di pagar tembok terdakwa ;

2. Saksi Margarita Dungir Als Ita, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah pemukulan ;
- Bahwa yang menjadi terdakwa dalam masalah pemukulan ini awalnya saksi tidak mengetahuinya, nanti setelah saksi dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan barulah saksi mengetahui bahwa yang melakukan pemukulan adalah terdakwa Israel Kumutuk dan terdakwa Adesmon Teodorus sedangkan yang menjadi korban pemukulan saat kejadian saksi mengetahuinya yaitu Romi Mikini Als Romi ;
- Bahwa awal kejadian saksi tidak mengetahui dan menyaksikannya, namun saat setelah kejadian korban Romi Mikini sempat lewat didepan saksi yang sementara berada di dalam temat acara pesta perkawinan dalam keadaan berlumuran darah diwajah korban namun saksi tidak tahu korban berdarah karena apa ;
- Bahwa saat korban lewat didepan saksi dalam keadaan berlumuran darah dibagian wajahnya, kemudian saksipun langsung masuk kedalam rumah saksi sehingga saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sendiri tidak tahu ada permasalahan apa antara para terdakwa dan korban sebelumnya ;
- Bahwa setahu saksi akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa mengakibatkan saksi mengalami luka robek dibagian kepala belakang dan luka robek dibagian mulut saksi ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi Rudi Sikeon Als Rudi, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga yaitu para terdakwa adalah sepupu saksi ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah pemukulan ;
- Bahwa yang menjadi terdakwa dalam masalah pemukulan ini adalah terdakwa Israel Kumutuk dan terdakwa Adesmon Teodorus sedangkan yang menjadi korban pemukulan adalah saksi sendiri Romi Mikini Als Romi ;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2017 sekitar jam 04.00 wit bertempat di samping acara pesta perkawinan tepatnya di Desa Birinoa, Kecamatan Tobelo Barat, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa awalnya ketika saksi sementara berada di depan rumah saudara Luki tepatnya di Desa Birinoa, Kecamatan Tobelo Barat, Kabupaten Halmahera Utara, yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari tempat dilaksanakan pesta perkawinan, saat itu saksi melihat terdakwa Israel Kumutuk dan terdakwa Adesmon Teodorus melakukan pemukulan terhadap korban Romi Mikini dengan menggunakan kepalan tangan dan mengenai wajah korban ;
- Bahwa jarak depan rumah saudara Luki tempat dimana saksi sementara berdiri dengan tempat kejadian adalah sekitar 2 (dua) meter ;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terlebih dahulu adalah terdakwa Israel Kumutu dimana yang saksi lihat saat itu adalah terdakwa Israel Kumutu melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa setelah terdakwa Israel Kumutu melakukan pemukulan terhadap korban, kemudian terdakwa Adesmon Teodorus un langsung memukul korban sehingga korban terjatuh dan keala korban membentur Fondasi pagar rumah milik warga Desa ;
- Bahwa setelah terdakwa Israel Kumutu dan terdakwa Desmon Teodorus selesai memukul korban kemudian terdakwa Israel Kumutu dan terdakwa Desmon Teodorus pun lari meninggalkan tempat kejadian ;
- Bahwa setelah para terdakwa lari meninggalkan tempat kejadian, kemudian korbanpun berdiri lalu juga pergi meninggalkan tempat kejadian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian selanjutnya saksi sudah tidak mengetahuinya lagi disebabkan tempat dimana dilangsungkan acara pesta perkawinan mulai kacau sehingga saksipun langsung pulang kerumah saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada permasalahan apa antara para terdakwa dan korban namun setahu saksi para terdakwa dan korban pada malam acara pesta perkawinan sama-sama dalam keadaan mabuk ;
- Ukah Bahwa saksi tidak tahu apakah antara para terdakwa dan korban sudah ada perdamaian ataukah tidak ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya ;

4. **Saksi Dr. Trianan Mediyawati Wijaya, menerangkan:**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tugas saksi sebagai dokter yang pernah menangani pasien korban penganiayaan yang bernama Romi Mikini ;
- Bahwa saksi pernah menerima dan menangani korban penganiayaan tersebut pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2017 sekitar jam 10.00 wit ;
- Bahwa saat korban datang korban dalam keadaan sadar namun dengan kondisi mabuk ;
- Bahwa saat saksi menangani korban, saat diperiksa korban mengalami luka robek dikepala bagian atas sebelah kanan dan luka robek di kepala bagian atas sebelah kiri serta luka lecet dibagian hidung dan bibir atas sebelah kanan ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan selanjutnya saksi melakukan pembersihan terhadap luka tersebut dan terhadap luka dibagian kepala saksi lalu menjahit dan mengobatinya ;
- Bahwa dari luka-luka tersebut menurut saksi dapat disimpulkan bahwa luka-luka tersebut diakibatkan karena kekerasan benda tumpul dan benda tajam ;
- Bahwa saksi sendiri tidak bisa memastikan apakah luka karena benturan benda tajam tersebut karena terkena parang ataukah tidak, karena bisa saja luka karena benda tajam tersebut terjadi karena terkena sesuatu benda yang bentuknya tipis, lurus dan memanjang ;
- Bahwa menurut saksi luka yang dialami korban dapat mempengaruhi aktifitas korban selama beberapa hari dan terhadap luka dikepala korban tersebut daat sembuh dalam waktu yang tidak terlalu lama ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak tahu ;

Menimbang bahwa, di persidangan telah pula didengar keterangan para terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I, Israel Kumutuk Als Oso Als Erik:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah pemukulan ;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa yang menjadi terdakwa dalam masalah pemukulan ini adalah terdakwa sendiri Israel Kumutuk bersama dengan terdakwa Adesmon Teodorus sedangkan yang menjadi korban pemukulan adalah Romi Mikini Als Romi ;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2017 sekitar jam 04.00 wit bertempat di samping acara pesta perkawinan tepatnya di Desa Birinoa, Kecamatan Tobelo Barat, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa awalnya ketika terdakwa bersama terdakwa Adesmon Teodorus sementara berada di depan rumah saudara Luki tepatnya di Desa Birinoa, Kecamatan Tobelo Barat, Kabupaten Halmahera Utara, yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari tempat dilaksanakan pesta perkawinan ;
- Bahwa kemudian datang korban Romi Mikini berjalan kearah terdakwa dan terdakwa Adesmon Teodorus dalam keadaan mabuk berat, kemudian terdakwapun menegur korban agar berjalan baik-baik, sehingga korban mendorong terdakwa ;
- Bahwa karena emosi akibat didorong oleh korban, terdakwapun langsung memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai wajah korban tepatnya di mulut korban ;
- Bahwa kemudian terdakwa Adesmon Teodorus langsung memukul korban juga dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa setelah terdakwa dan terdakwa Adesmon Teodorus melakukan pemukulan bersama-sama terhadap korban, saat itu korban terjatuh dan kepala korban membentur fondasi agar rumah milik warga Desa ;
- Bahwa saat korban terjatuh, terdakwa bersama terdakwa Adesmon Teodorus kembali menendang korban setelah itu terdakwa dan terdakwa Adesmon Teodorus pun lari meninggalkan tempat kejadian pulang kerumah masing-masing ;
- Bahwa alasan terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dikarenakan terdakwa dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dan korban tidak pernah ada permasalahan ;
- Bahwa akibat luka-luka yang dialami korban tersebut terdakwa ada memberikan bantuan pengobatan kepada korban ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Terdakwa II, Adesmon Teodorus Popa Als Desmon Als Teo:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah pemukulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa yang menjadi terdakwa dalam masalah pemukulan ini adalah terdakwa Israel Kumutuk bersama dengan terdakwa Adesmon Teodorus terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi korban pemukulan adalah Romi Mikini Als Romi ;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2017 sekitar jam 04.00 wit bertempat di samping acara pesta perkawinan tepatnya di Desa Birinoa, Kecamatan Tobelo Barat, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa awalnya ketika terdakwa bersama terdakwa Israel Kumutuk sementara berada di depan rumah saudara Luki tepatnya di Desa Birinoa, Kecamatan Tobelo Barat, Kabupaten Halmahera Utara, yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari tempat dilaksanakan pesta perkawinan ;
- Bahwa kemudian datang korban Romi Mikini berjalan kearah terdakwa dan terdakwa Israel Kumutuk dalam keadaan mabuk berat, kemudian terdakwa Israel Kumutukpun menegur korban agar berjalan baik-baik, sehingga korban mendorong terdakwa Israel Kumutuk ;
- Bahwa karena emosi akibat didorong oleh korban, terdakwa Israel Kumutukpun langsung memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai wajah korban tepatnya di mulut korban ;
- Bahwa kemudian terdakwa yang sementara berada disamping terdakwa Israel Kumutuk langsung memukul korban juga dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa setelah terdakwa dan terdakwa Israel Kumutuk melakukan pemukulan bersama-sama terhadap korban, saat itu korban terjatuh dan kepala korban membentur fondasi agar rumah milik warga Desa ;
- Bahwa saat korban terjatuh, terdakwa bersama terdakwa Israel Kumutuk kembali menendang korban setelah itu terdakwa dan terdakwa Israel Kumutuk pun lari meninggalkan tempat kejadian pulang kerumah masing-masing ;
- Bahwa alasan terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dikarenakan terdakwa dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dan korban tidak pernah ada permasalahan ;
- Bahwa akibat luka-luka yang dialami korban tersebut terdakwa ada memberikan bantuan pengobatan kepada korban ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang bahwa, di persidangan telah pula diajukan bukti Surat di dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Visum Et Repertum tertanggal 28 Juli 2017 Nomor: VER/049/0857/2017 atas nama **Romi Mikini**, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Triana Mediyawati Wijaya, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo ;

Menimbang bahwa, dengan berlandaskan pasal 185 ayat (6) huruf **a** s/d **d** KUHP, maka Majelis Hakim telah melakukan penilaian atas seluruh keterangan saksi-saksi, yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti surat berupa Surat Visum dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar yang menjadi terdakwa dalam masalah pemukulan ini adalah terdakwa Israel Kumutuk bersama dengan terdakwa Adesmon Teodorus sedangkan yang menjadi korban pemukulan adalah Romi Mikini Als Romi ;
- Bahwa benar peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2017 sekitar jam 04.00 wit bertempat di samping acara pesta perkawinan tepatnya di Desa Birinoa, Kecamatan Tobelo Barat, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa awalnya ketika korban menghadiri undangan pesta perkawinan sekitar jam 23.00 wit, kemudian sekitar jam 04.00 wit setelah selesai menghadiri acara perkawinan, korban hendak meninggalkan tepat acara perkawinan tersebut hendak pulang kerumah korban ;
- Bahwa benar setelah korban keluar dari tempat dilaksanakan acara pesta perkawinan tersebut yang jaraknya sekitar 3 (tiga) meter, saat itu korban ditegur oleh terdakwa I, Israel Kumutuk yang sementara berdiri didepan rumah saudara Luki bersama dengan terdakwa II, Adesmon Teodorus ;
- Bahwa benar karena tidak terima ditegur oleh terdakwa I, Israel Kumutuk kemudian korbanpun langsung mendorong terdakwa I, Israel Kumutuk ;
- Bahwa benar karena merasa emosi didorong oleh korban, terdakwa I, Israel Kumutuk pun langsung memukul korban, dan saat terdakwa Israel Kumutuk memukul korban, saat itu juga terdakwa II Adesmon Teodorus ikut memukul korban sehingga mengakibatkan korban terjatuh ;
- Bahwa benar saat korban terjatuh, terdakwa I, Israel Kumutuk dan terdakwa II, Adesmon Teodorus langsung menginjak korban, setelah itu para terdakwa pun lari meninggalkan tempat kejadian ;
- Bahwa benar disaat para terdakwa memukul dan menendang korban, saat itu korban sempat meminta tolong kepada masyarakat disekitar tempat kejadian namun tidak ada yang datang menolong korban ;
- Bahwa benar karena tidak ada yang datang menolong korban ketika korban meminta tolong, kemudian korbanpun berupaya lari masuk ke dalam tempat acara pesta perkawinan dengan maksud agar ada yang menolong korban, namun karena tidak ada yang juga mau menolong korban sehingga korbanpun mencari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertolongan dengan berlindung di rumah salah satu warga Desa yang bernama Yarib Dihimu ;

- Bahwa benar saat korban berada di rumah Yarib Dihimu, kemudian Yarib Dihimu menolong korban dengan membungkus kepala korban yang berdarah karena saat itu banyak darah yang keluar dari kepala saksi setelah itu Yarib Dihimu pergi untuk melaporkan peristiwa yang korban alami ke Kepala Desa dan saat berada di rumah Yarib Dihimu korban sempat tidak sadarkan diri ;
 - Bahwa benar ketika korban terjatuh, kepala korban membentur fondasi pagar rumah milik warga Desa sehingga mengakibatkan kepala korban berdarah ;
 - Bahwa benar alasan para terdakwa melakukan pemukuan terhadap korban karena para terdakwa dalam keadaan mabuk karena meminum minuman keras ;
 - Bahwa benar antara korban dan para terdakwa sebelumnya tidak ada permasalahan
 - Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, korban **Romi Mikini** mengalami luka-luka diakibatkan kekerasan benda tajam dan benda tumpul sesuai dengan *Visum Et Repertum* tertanggal 28 Juli 2017 Nomor: VER/049/0857/2017 atas nama korban **Romi Mikini**, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Triana Mediyawati Wijaya, sebagai dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tobelo, yang dalam hasil pemeriksaannya:
 - ✓ Ditemukan luka robek sepanjang kurang lebih tiga centimeter di kepala bagian atas sebelah kanan depan dasar jaringan koma tepi luka tidak rata koma sudut luka lancip titik ;
 - ✓ Ditemukan luka robek sepanjang kurang lebih tujuh centimeter di kepala bagian atas sebelah kiri belakang dasar tulang koma tepi luka rata koma sudut luka lancip titik ;
 - ✓ Ditemukan luka lecet pada hidung sebelah kanan koma tepi tidak rata koma ukurang kurang lebih dua centimeter kali dua centimeter titik ;
 - ✓ Ditemukan luka sepanjang kurang lebih dua centimeter pada bibir atas kanan sebelah dalam koma tepi luka tidak rata koma sudut luka lancip titik ;
- Kesimpulan:
- ✓ Luka derajat sedang akibat kekerasan benda tumpul pada kepala bagian atas sebelah kanan titik ;
 - ✓ Luka derajat sedang akibat kekerasan benda tajam pada kepala bagian atas sebelah kiri belakang titik ;
 - ✓ Luka derajat ringan akibat kekerasan benda tumpul pada hidung dan mulut bagian dalam titik ;
- Bahwa benar para terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dan yang belum termuat dalam putusan ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut akan dipertimbangkan mengenai apakah perbuatan para terdakwa tersebut memenuhi unsur pasal dakwaan ;

Menimbang bahwa, para terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan tindak pidana, dimana dakwaan yang disusun adalah berbentuk dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair melanggar pasal 170 AYAT (2) ke-1 KUHP Subsidiar melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP ;

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan yang disusun adalah berbentuk dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair melanggar pasal 170 AYAT (2) ke-1 KUHP Subsidiar melanggar pasal 351 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi, demikianpun sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar ;

Bahwa untuk dapat dipersalahkannya para terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan yaitu Primair melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Unsur Barang Siapa ;**
2. **Unsur Secara Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang ;**
3. **Unsur Yang Mengakibatkan Luka ;**

Menimbang bahwa, terhadap Unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “Barangsiapa “ dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan para terdakwa kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan para terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, para terdakwa yang dalam hal ini **terdakwa I, Kumutuk Als Oso Als Erik, dan Terdakwa II, Adesmon Teodorus Poa Als Desmon Als Teo** telah membenarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) ;

Menimbang bahwa, selain itu para terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa para terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan para terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim, para terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "*Barang Siapa*" telah terbukti pada diri para terdakwa ;

Ad.2. Unsur Secara Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang:

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan "*melakukan kekerasan*" adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang besar secara tidak sah, misalnya memukul atau menendang. Sedangkan "*tenaga bersama*" maksudnya ialah bahwa kekerasan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih. Sementara "*barang*" adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan "*secara terang-terangan*" menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 10K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya ;

Menimbang bahwa, meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur "*openlijk*" atau "*secara terang-terangan*" telah dinyatakan terbukti ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan menunjukkan bahwa terdakwa Alfian Hiyola Als Fian pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2016 sekitar pukul 02.00 wit bertempat di Jalan Raya, depan Penginapan Megaria, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, telah melakukan pemukulan terhadap korban Mikael Momole Als Maikel ;

Menimbang bahwa awalnya ketika korban menghadiri undangan pesta perkawinan sekitar jam 23.00 wit, kemudian sekitar jam 04.00 wit setelah selesai menghadiri acara perkawinan, korban hendak meninggalkan tempat acara perkawinan tersebut hendak pulang kerumah korban, dan setelah korban keluar dari tempat dilaksanakan acara pesta perkawinan tersebut yang jaraknya sekitar 3 (tiga) meter, saat itu korban ditegur oleh terdakwa I, Israel Kumutuk yang sementara berdiri didepan rumah saudara Luki bersama dengan terdakwa II, Adesmon Teodorus ;

Menimbang bahwa karena tidak terima ditegur oleh terdakwa I, Israel Kumutuk kemudian korbanpun langsung mendorong terdakwa I, Israel Kumutuk, dan karena merasa emosi didorong oleh korban, terdakwa I, Israel Kumutuk pun langsung memukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, dan saat terdakwa Israel Kumutuk memukul korban, saat itu juga terdakwa II Adesmon Teodorus ikut memukul korban sehingga mengakibatkan korban terjatuh, dan disaat korban terjatuh kepala korban membentur fondasi pagar rumah milik warga Desa sehingga mengakibatkan kepala korban berdarah ;

Menimbang bahwa saat korban terjatuh, terdakwa I, Israel Kumutuk dan terdakwa II, Adesmon Teodorus langsung menginjak korban, setelah itu para terdakwa pun lari meninggalkan tempat kejadian ;

Menimbang bahwa disaat para terdakwa memukul dan menendang korban, saat itu korban sempat meminta tolong kepada masyarakat disekitar tempat kejadian namun tidak ada yang datang menolong korban, dan karena tidak ada yang datang menolong korban ketika korban meminta tolong, kemudian korbanpun berupaya lari masuk ke dalam tempat acara pesta perkawinan dengan maksud agar ada yang menolong korban, namun karena tidak ada yang juga mau menolong korban sehingga korbanpun mencari pertolongan dengan berlindung di rumah salah satu warga Desa yang bernama Yarib Dihimu ;

Menimbang bahwa saat korban berada di rumah Yarib Dihimu, kemudian Yarib Dihimu menolong korban dengan membungkus kepala korban yang berdarah karena saat itu banyak darah yang keluar dari kepala saksi setelah itu Yarib Dihimu pergi untuk melaporkan peristiwa yang korban alami ke Kepala Desa dan saat berada di rumah Yarib Dihimu korban sempat tidak sadarkan diri ;

Menimbang bahwa, para terdakwa sendiri telah mengakui bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dan pemukulan tersebut mengenai wajah korban, dan setelah para terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban, para terdakwaun lalu menginjak korban yang dalam keadaan terjatuh karena dipukul oleh para terdakwa ;

Menimbang bahwa, akibat pemukulan tersebut korban mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tobelo ;

Menimbang bahwa, pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa di tempat umum dan banyak orang yang melihat karena dilakukan di tempat terbuka yaitu didepan rumah saudara Luki, didepan jalan, tepatnya di Desa Birinoa, Kecamatan Tobelo Barat, Kabupaten Halmahera Utara ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Secara Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang” telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan para terdakwa ;

Ad. 3. Unsur Yang mengakibatkan Luka:

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan, telah diperoleh fakta bahwa benar terdakwa Israel Kumutuk dan terdakwa Adesmon Teodorus telah melakukan pemukulan dan penikaman terhadap korban **Romi Mikini** sebagaimana Visum Et Refertum 28 Juli 2017 Nomor: VER/049/0857/2017 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama korban **Romi Mikini**, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Triana Mediyawati Wijaya, sebagai dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tobelo, yang dalam hasil pemeriksaannya:

- ✓ Ditemukan luka robek sepanjang kurang lebih tiga centimeter di kepala bagian atas sebelah kanan depan dasar jaringan koma tepi luka tidak rata koma sudut luka lancip titik ;
- ✓ Ditemukan luka robek sepanjang kurang lebih tujuh centimeter di kepala bagian atas sebelah kiri belakang dasar tulang koma tepi luka rata koma sudut luka lancip titik ;
- ✓ Ditemukan luka lecet pada hidung sebelah kanan koma tepi tidak rata koma ukurang kurang lebih dua centimeter kali dua centimeter titik ;
- ✓ Ditemukan luka sepanjang kurang lebih dua centimeter pada bibir atas kanan sebelah dalam koma tepi luka tidak rata koma sudut luka lancip titik ;

Kesimpulan:

- ✓ Luka derajat sedang akibat kekerasan benda tumpul pada kepala bagian atas sebelah kanan titik ;
- ✓ Luka derajat sedang akibat kekerasan benda tajam pada kepala bagian atas sebelah kiri belakang titik ;
- ✓ Luka derajat ringan akibat kekerasan benda tumpul pada hidung dan mulut bagian dalam titik ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Yang Mengakibatkan Luka” **telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan para terdakwa ;**

Menimbang bahwa, dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dengan pertimbangan tersebut di atas ;

Menimbang bahwa, oleh karena semua unsur dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair telah terbukti dan terpenuhi, maka dakwaan primair tersebut harus dinyatakan **terbukti secara sah menurut hukum ;**

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang bahwa, oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri para terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang bahwa, meskipun para terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum (pidana), maka pembedaan tersebut harus bersifat proporsional yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung prinsip-prinsip dan tujuan pemidanaan, yang dapat mencerminkan keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*social justice*), dan keadilan moral (*moral justice*);

Menimbang bahwa, pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang bahwa, selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut di atas menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri para terdakwa ;

Menimbang bahwa, oleh karena para terdakwa dihukum, maka kepada para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa, oleh karena para terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa, oleh karena pada saat putusan ini dijatuhkan, para terdakwa sedang berada di dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan para terdakwa dari dalam tahanan sehingga diperintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi para terdakwa ;

Hal – hal yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa menyebabkan korban Romi Mikini Als Romi mengalami luka-luka ;
- Perbuatan para terdakwa adalah perbuatan main hakim sendiri dan sangat meresahkan masyarakat ;

Hal – hal yang meringankan:

- Para terdakwa dipersidangan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Para terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ;
- Para terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki sikap dan perilakunya dikemudian hari ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan keadilan yang berlaku menurut hukum dan Rasa Keadilan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dalam masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana termuat dalam amar putusan yang dirasa adil dan seimbang dengan perbuatan para terdakwa ;

Mengingat, Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I, Israel Kumutuk Als Oso Als Erik, dan Terdakwa II, Adesmon Teodorus Popa Als Desmon Als Teo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana **“Secara Terang-Terangan Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I, Israel Kumutuk Als Oso Als Erik, dan Terdakwa II, Adesmon Teodorus Popa Als Desmon Als Teo, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari **Kamis tanggal 14 Desember 2017**, oleh kami **ADHI SATRIJA NUGROHO, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DAIMON. D. SIAHAYA, S.H** dan **RACHMAT S. HI LA HASAN, S.H M.H** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **ADHI SATRIJA NUGROHO, S.H** selaku Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu **MARTHINA BUNGIN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, dan dihadiri **ALEX SUBARKAH, S.H** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara serta dibacakan dihadapan **para Terdakwa** dan **Penasehat Hukum para Terdakwa** ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DAIMON. D. SIAHAYA, S.H

ADHI SATRIJA NUGROHO S.H

Hakim Anggota,

RACHMAT S. HI LA HASAN, S.H M.H

Panitera Pengganti,

MARTHINA BUNGIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)